



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membuat Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ANALISIS STANDAR HARGA SATUAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah standar Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin setiap pogram atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran
8. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarah sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuaan jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 yang berlaku umum bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Merupakan Salah Satu Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 4

Standar harga satuan pokok kegiatan digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2022, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan/atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standart barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- d. merupakan Standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- e. berfungsi untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan (OED Fisik) dan Merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- f. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/Owner Estimate (HPS/OE);
- g. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di

- pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam Harga Satuan Pokok Kegiatan ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO